

Eksistensi Hukum Militer dalam Menjamin Profesionalisme Tentara Nasional Indonesia

Catherine Rosalina Sianturi¹, Irwan Triadi²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Corresponding email: 2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, irwantriadi1@yahoo.com²

Abstract: Hukum militer merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang berfungsi menjamin profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui disiplin, etika, dan penegakan hukum internal yang khas. Sistem hukum militer diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda dari organisasi militer dengan masyarakat sipil, terutama yang berkaitan dengan penegakan disiplin, hierarki, dan kesiapsiagaan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan seperti yurisdiksi yang tumpang tindih dengan peradilan umum, tidak ada transparansi, dan budaya militer yang menentang prinsip demokratis. Ada kebutuhan untuk merumuskan solusi untuk hambatan struktural dan normatif yang ada. Dibutuhkan reformasi hukum militer agar sistem ini dapat selaras dengan hak asasi manusia dan negara hukum, dan agar TNI tetap netral dan integritas sebagai alat pertahanan negara profesional.

Abstract: *Military law is an important part of the national legal system that serves to ensure the professionalism of the Indonesian National Army through discipline, ethics, and distinctive internal law enforcement. The military legal system is regulated by Law No. 31/1997 on Military Justice to meet the different needs of military organizations and civil society, especially with regard to discipline enforcement, hierarchy, and preparedness. However, in its implementation, there are various challenges such as overlapping jurisdictions with the general courts, lack of transparency, and a military culture that opposes democratic principles. There is a need to formulate solutions to the existing structural and normative barriers. Military law reform is needed so that the system can be aligned with human rights and the rule of law, and so that Indonesian National Army remains neutral and integrity as a professional national defense tool.*

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

Military Law, Indonesian National Army, National Legal System, Military Discipline, TNI Professionalism

Kata kunci:

Hukum Militer, Tentara Nasional Indonesia, Sistem Hukum Nasional, Disiplin Militer, Profesionalisme TNI



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649911>

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.



PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia, juga dikenal sebagai TNI, adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)¹. Lembaga ini awalnya disebut Badan Keamanan Rakyat, kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Setelah TKR dibubarkan, ia berubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), yang kemudian berganti nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Kemudian diubah

¹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015), hlm. 36.

kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) hingga saat ini setelah kepolisian dan militer dipisahkan².

Sebagai alat pertahanan negara, TNI dituntut untuk profesional, netral, dan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, hukum militer memainkan peran penting dalam menciptakan, mengarahkan, dan menjaga standar etika serta disiplin di lingkungan militer. Eksistensi hukum militer menjadi penting untuk menjamin profesionalisme prajurit seiring dengan tantangan keamanan yang semakin kompleks. Namun, perubahan yang terus terjadi dalam pelaksanaan hukum militer di era reformasi menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif itu dalam menjaga kualitas dan disiplin militer.

Di Indonesia, terdapat suatu sistem hukum khusus yang berlaku bagi anggota militer (Tentara Nasional Indonesia atau TNI), yaitu Hukum Militer. Hukum Militer mengatur hak, kewajiban, disiplin, dan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi di lingkungan militer. Dalam hukum militer, terdapat beberapa perbedaan dari hukum pidana konvensional karena mempertimbangkan atribut militer seperti hierarki, disiplin, dan kesiapsiagaan tempur³. Dalam konteks ini, hukum militer hadir sebagai instrumen penting dalam membentuk dan mengarahkan perilaku anggota militer. Melalui penetapan tata tertib, disiplin, dan sanksi atas pelanggaran, hukum militer berfungsi sebagai pengendali internal yang menjamin bahwa militer beroperasi sesuai dengan konstitusional dan negara hukum.

Namun demikian, sistem hukum militer di Indonesia tidak terlepas dari berbagai persoalan. Salah satu isu utama adalah resistensi budaya internal yang menekankan hirarki dan otoritas, sehingga menghambat penerapan nilai-nilai baru yang lebih demokratis dan transparan. Selain itu, sistem peradilan militer saat ini, yang diatur berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997, masih menjadi subjek perdebatan, terutama terkait yurisdiksi yang berlaku untuk menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI⁴. Dalam praktiknya, anggota militer yang melakukan tindak pidana, baik militer maupun umum, masih diadili di peradilan militer, yang dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel dibandingkan dengan peradilan umum.

Ketentuan ini berpotensi menghambat penegakan hukum yang adil dan setara (*equality before the law*), terutama jika prajurit TNI terlibat dalam jabatan sipil atau tindak pidana umum. Selain itu, revisi Undang-Undang Peradilan Militer yang ditetapkan oleh UU TNI belum sepenuhnya terealisasi, sehingga menyebabkan kerancuan dan tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum⁵.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Peneliti akan menelaah Undang-Undang serta peraturan pendukung yang ada, serta menganalisis dalam praktik yang terjadi sesungguhnya. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan militer, dan doktrin militer) serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya). Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum yang relevan terhadap peran dan implementasi hukum militer dalam mendukung profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI). Untuk teknik pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan studi kepustakaan atau library research.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai Salah Satu Dasar Hukum Militer

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara yang berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan TNI

² Tempo.co, Perjalanan TNI Berganti-ganti Nama: BKR, TKR, TRI, ABRI (Tempo), menjelaskan perubahan nama lembaga militer dari BKR hingga ABRI

³ Jurnal SUS (Yustisia), Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit TNI, menjelaskan perbedaan yurisdiksi antara tindak pidana umum dan militer

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

⁵ Amnesty International Indonesia, Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI, menyoroti konflik yurisdiksi dan problematika *equality before the law* dalam UU TNI pasal 65 ayat 2

bermula sebagai Badan Keamanan Rakyat (BKR) setelah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Itu kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Tentara Republik Indonesia (TRI), dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebelum akhirnya kembali menjadi TNI setelah terpisah dari Polri selama era reformasi⁶. Perubahan struktur ini menunjukkan betapa pentingnya TNI sebagai organisasi pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika zaman.

Anggota militer TNI harus selalu menjunjung tinggi profesionalitas, netralitas, dan disiplin tinggi saat menjalankan tugasnya. Profesional militer ini tidak hanya harus memiliki kemampuan teknis dalam pertahanan dan strategi, tetapi juga harus mengikuti etika, undang-undang, dan undang-undang negara. Hukum militer berfungsi penting sebagai fondasi normatif yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan konsekuensi hukum bagi setiap anggota militer. Karena karakteristiknya yang unik, yaitu mengutamakan hirarki, kepatuhan mutlak terhadap perintah, dan kesiapan tempur, hukum militer diharapkan dapat menjaga stabilitas, efektivitas, dan integritas lembaga militer secara keseluruhan⁷.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan landasan utama hukum militer Indonesia. Didalam dasar hukum militer ini tentu mengatur banyak hal dalam lingkup organisasi militer, beserta anggota militer. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 disebutkan bahwa Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer, yang meliputi: Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran⁸.

Selain itu, dasar hukum ini mengatur mengenai struktur peradilan militer yang terdiri dari 4 tingkatan, Pengadilan Militer (Dilmil) untuk tingkat pertama bagi prajurit berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer Tinggi (Dilmilti) untuk banding dan tingkat pertama bagi prajurit Mayor ke atas, serta pengadilan tata usaha militer, Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) untuk tingkat banding atas putusan Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Dilmilpur)⁹. Lalu dalam dasar hukum ini diatur pula mengenai penyidikan dan penuntutan oleh pihak-pihak yang berwenang, sengketa apa saja yang diselesaikan Tata Usaha Militer, hubungannya dengan peradilan umum, dan ketentuan tambahan lainnya dalam lingkup militer¹⁰. Secara garis besar, UU No. 31 Tahun 1997 merupakan landasan hukum penyelenggaraan peradilan militer di Indonesia, mengatur kewenangan, struktur, dan prosedur penegakan hukum di lingkungan TNI secara khusus dan terpisah dari peradilan umum¹¹.

Hukum militer di Indonesia memiliki landasan utama pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Namun dalam praktiknya, hukum ini sering dikritik, terutama tentang transparansi dan tanggung jawab, serta batas yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum. Kritik tersebut muncul karena masih ditemukannya penanganan tindak pidana umum oleh prajurit TNI di peradilan militer, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip *equality before the law*. Di sisi lain, nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum yang berkembang dalam era reformasi menuntut adanya penyesuaian terhadap norma-norma hukum militer agar tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan akuntabilitas publik¹².

Hal-hal ini menunjukkan bahwa hukum militer perlu dikaji secara menyeluruh dan komprehensif, tidak hanya dari sisi teoritis-normatif, tetapi juga dari aspek fungsional dalam menunjang profesionalisme TNI. Penting untuk mengevaluasi sejauh mana kapasitas hukum militer sebagai alat kontrol internal yang efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan hukum positif nasional.

Tantangan dan Solusi dalam Penegakan Hukum Militer terhadap Prajurit Tentara Negara Indonesia

Pemerintahan militer berbeda dari sistem hukum pidana umum. Hukum militer dirancang tidak hanya sebagai alat penindakan atas pelanggaran, namun dimaksudkan juga sebagai pendidik moral,

⁶ Indonesia Baik, "Sejarah Singkat Terbentuknya TNI," (Jakarta: Indonesia Baik, 2025), hal. 12

⁷ Salmanita Shalsabella Pramudita dan Iwan Triadi, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 5 (2023)

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

⁹ Ibid

¹⁰ Ibid

¹¹ Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

¹² Maulana Harahap, "Ketika Pelaku adalah Anggota Militer: Kasus KDRT," *Jurnal El-Ahli*, Vol. 6, No. 2 (2024).

etika, dan disiplin prajurit selain untuk menindak pelanggaran. Namun demikian, hukum militer tidak lepas dari berbagai masalah normatif, struktural, dan kultural, yang mempengaruhi upayanya untuk memastikan bahwa anggota militer profesional dan bertanggung jawab.

Tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum merupakan masalah dasar yang penting. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, anggota TNI yang melakukan tindak pidana, baik militer maupun umum, tetap diadili di peradilan militer¹³. Namun, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menetapkan bahwa peradilan umum akan menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit aktif¹⁴. Kekhawatiran tentang ketidakadilan hukum muncul karena ketidaksesuaian ini, yang juga memungkinkan praktik impunitas.

Sistem peradilan militer juga sering dikritik karena dinilai kurang transparan dan akuntabel. Proses hukum berlangsung secara tertutup dan tidak ada pengawasan publik berakibat masyarakat umum dan lembaga pengawas eksternal sulit mendapatkan akses ke sana. Situasi ini semakin diperparah oleh budaya militer yang hierarkis dan loyalitas yang kuat, yang terkadang menghalangi penegakkan hukum yang objektif. Loyalitas terhadap atasan atau institusi kadang-kadang dapat mengalahkan kepatuhan terhadap hukum¹⁵.

Selain itu, Undang-Undang Peradilan Militer yang sudah berusia lebih dari dua puluh tahun belum direvisi menjadi salah satu tantangan. Hukum militer masih bergantung pada paradigma lama yang tertutup dan eksklusif, meskipun telah ada reformasi dan tuntutan demokratisasi sejak tahun 1998. Dan di sisi lain, penempatan prajurit sipil yang aktif juga menjadi masalah karena menimbulkan ketidakjelasan tentang status hukum dan yurisdiksi ketika prajurit melakukan pelanggaran dalam kapasitas nonmiliter¹⁶.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, perlu adanya revisi terhadap UU No. 31 Tahun 1997, hal menjadi kebutuhan mendesak agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan HAM. Revisi ini harus menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum harus diadili oleh peradilan umum, bukan militer. Kedua, adanya peningkatan transparansi terhadap proses peradilan militer dan diawasi oleh lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan Komisi Yudisial.

Ketiga, pendidikan etika dan hukum harus diperkuat bagi seluruh anggota TNI, termasuk oditur dan hakim militer. Doktrin militer kontemporer harus mempertimbangkan demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Keempat, adanya peningkatan kerja sama dan koordinasi antara peradilan militer dengan peradilan umum, hal ini jelas untuk menghindari perbedaan yurisdiksi. Terakhir, pemerintah dan militer harus turut serta mengevaluasi ulang kebijakan mengenai penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, agar tidak menimbulkan penyimpangan dalam mekanisme penegakan hukum.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, diharapkan sistem hukum militer di Indonesia mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung profesionalisme TNI sekaligus menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak.

SIMPULAN

Eksistensi hukum militer di Indonesia memiliki tujuan strategis untuk memastikan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) beroperasi dengan profesionalisme sebagai pertahanan negara. Hukum militer tidak hanya berfungsi untuk pengendali disiplin, tetapi juga penopang integritas dan moralitas prajurit dalam menjalankan tugas mereka secara netral, profesional, dan sesuai konstitusi. Namun, dalam praktiknya, sistem hukum militer menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan kurangnya transparansi dan akuntabilitas, tumpang tindih yurisdiksi antara peradilan militer dan peradilan umum, dan kekhawatiran budaya internal militer yang kuat untuk mempertahankan gaya lama

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 84.

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127

¹⁵ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), *Menyoal Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Militer di Indonesia*, Laporan Tahunan 2021.

¹⁶ Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Evaluasi dan Tuntutan Revisi UU Peradilan Militer: Mendorong Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Umum*, 2016.

yang tertutup dan hirarkis. Selain itu, ketidaksesuaian antara sistem hukum militer dan prinsip negara hukum demokratis menjadi lebih buruk karena revisi Undang-Undang Peradilan Militer belum dimulai. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan reformasi, peningkatan pengawasan eksternal, penguatan pendidikan hukum dan HAM di lingkungan militer, dan beberapa solusi lainnya. Dengan demikian, hukum militer dapat menjadi sistem yang lebih adaptif, adil, dan kontributif dalam mendukung profesionalisme TNI dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

REFERENSI

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional.
- Tempo.co, Perjalanan TNI Berganti-ganti Nama: BKR, TKR, TRI, ABRI (Tempo), menjelaskan perubahan nama lembaga militer dari BKR hingga ABRI.
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2015).
- Indonesia Baik, "Sejarah Singkat Terbentuknya TNI," (Jakarta: Indonesia Baik, 2025).
- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Jurnal SUS (Yustisia), Yurisdiksi Peradilan terhadap Prajurit TNI, menjelaskan perbedaan yurisdiksi antara tindak pidana umum dan militer.
- Maulana Harahap, "Ketika Pelaku adalah Anggota Militer: Kasus KDRT," Jurnal El-Ahli, Vol. 6, No. 2 (2024).
- Salmanita Shalsabella Pramudita dan Iwan Triadi, "Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Hukum Disiplin Militer dalam Sistem Peradilan Militer," Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol. 1, No. 5 (2023).
- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Menyoal Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Militer di Indonesia, Laporan Tahunan 2021.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Evaluasi dan Tuntutan Revisi UU Peradilan Militer: Mendorong Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Umum, 2016.
- Amnesty International Indonesia, Hentikan Pembahasan Revisi UU TNI, menyoroti konflik yurisdiksi dan problematika equality before the law dalam UU TNI pasal 65 ayat 2.